



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 81 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu diperlukan serta dalam rangka pengendalian daya rusak air, perlu rencana pengembangan dan pembangunan bendungan/waduk/embung di Jawa Tengah;
 - b. bahwa pengembangan dan pembangunan bendungan/waduk/embung sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 mendasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengembangan Dan Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung Di Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN/WADUK/ EMBUNG DI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
2. Sumberdaya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan dayair yang terkandung di dalamnya.
3. Pola pengelolaan sumberdaya air yang selanjutnya disingkat Pola Pengelolaan SDA adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air.
4. Pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air.

5. Rencana pengelolaan sumberdaya air yang selanjutnya disingkat Rencana Pengelolaan SDA adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya air.
6. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumberdaya air guna memenuhi kebutuhan air baku dan untuk berbagai keperluan.
7. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (duaribu kilometer persegi).
8. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Waduk adalah reservoir, storage, kolam tando air buatan manusia sebagai akibat dibangunnya bendungan di sungai dengan ukuran volume yang besar.
10. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk Bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) meter atau lebih diukur dari dasar fondasi terdalam dan bendungan dengan tinggi 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter diukur dari dasar fondasi terdalam dengan ketentuan ; panjang puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus) meter, daya tampung waduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik, debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik per detik, mempunyai kesulitan khusus pada fondasi atau bendungan yang didesain menggunakan teknologi baru dan/atau bendungan yang mempunyai kelas bahaya tinggi.
11. Embung adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk embung dengan tinggi maksimal 10 (sepuluh) meter diukur dari dasar fondasi terdalam dengan ketentuan ; panjang puncak bendungan maksimal 500 (lima ratus) meter, daya tampung waduk maksimal 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik, debit banjir maksimal yang diperhitungkan maksimal 1.000 (seribu) meter kubik per detik.
12. Pengembangan bendungan/waduk/embung adalah semua kegiatan pada bendungan/waduk/embung atau yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, mulai pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada bendungan/waduk/embung yang sudah ada, maupun yang sedang dibangun, dan akan dibangun.

13. Pembangunan bendungan/waduk/embung adalah bagian dari pengembangan bendungan/waduk/embung yang dibangun di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II TUJUAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG

Pasal 2

- (1) Pengembangan bendungan/waduk/embung bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan fungsi bendungan/waduk/embung yang ada untuk berbagai kepentingan;
 - b. meningkatkan efisiensi pemanfaatan bendungan/waduk/embung;
 - c. meningkatkan operasionalisasi dan pemeliharaan bendungan/ waduk/ embung.
- (2) Pengembangan bendungan/waduk/embung dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memanfaatkan fungsi bendungan/waduk/embung, dengan tetap menjaga keamanan bendungan/waduk/embung dan kondisi lingkungan bendungan/waduk/embung.

Pasal 3

- (1) Pembangunan bendungan/waduk/embung bertujuan untuk upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air;
- (2) Bendungan/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk antara lain penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air.

Pasal 4

- (1) Pembangunan bendungan/waduk/embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. pengisian awal.
- (2) Tahapan Pembangunan Bendungan/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembangunan bendungan/waduk/embung untuk pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Wilayah Sungai Pemali Comal,

Wilayah Sungai Bodri Kuto, Wilayah Sungai Jratunseluna, Wilayah Sungai Bengawan Solo, Wilayah Sungai Progo Opak Serang, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, Wilayah Sungai Citandui, Wilayah Sungai Wiso Gelis, Wilayah Sungai Kepulauan Karimunjawa.

BAB III

RENCANA PENGEMBANGAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG

Pasal 6

Rencana Pengembangan bendungan/waduk/embung tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah berdasar Wilayah Sungai, yang meliputi:

- a. Pengembangan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Pemali Comal meliputi Bendungan Malahayu, Bendungan Penjalin di Kabupaten Brebes;
- b. Pengembangan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi:
 1. Bendungan Cacaban di Kabupaten Tegal;
 2. Bendungan Rawapening di Kabupaten Semarang;
 3. Bendungan Gembong, Bendungan Gunungrowo di Kabupaten Pati;
 4. Bendungan Kedungombo, Bendungan Nglangon, Bendungan Simo, Bendungan Butak, dan Bendungan Sanggeh di Kabupaten Grobogan;
 5. Bendungan Tempuran dan Bendungan Greneng di Kabupaten Blora;
 6. Bendungan Lodanwetan dan Bendungan Banyukuwung di Kabupaten Rembang.
- c. Pengembangan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Bengawan Solo meliputi:
 1. Bendungan Wonogiri, Bendungan Krisak, Bendungan Plumbon, Bendungan Songputri, Bendungan Parangjoho, Bendungan Kedunguling, Bendungan Nawangan dan Bendungan Ngancar di Kabupaten Wonogiri;
 2. Bendungan Lalung dan Bendungan Delingan di Kabupaten Karanganyar;
 3. Bendungan Gebyar, Bendungan Kembangan, Bendungan Botok, Bendungan Blimbing dan Bendungan Brambang di Kabupaten Sragen;
 4. Bendungan Ketro, Bendungan Cengklik dan Bendungan Klego di Kabupaten Boyolali;
 5. Bendungan Jombor di Kabupaten Klaten;
 6. Bendungan Mulur di Kabupaten Sukoharjo.
- d. Pengembangan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto meliputi:
 1. Bendungan Sempor, Bendungan Wadaslintang, Embung Kalong di Kabupaten Kebumen;
 2. Bendungan Sudirman di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 7

Rencana pengembangan bendungan/waduk/embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a sampai dengan Lampiran I e merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG

Pasal 8

Rencana pembangunan bendungan/waduk/embung tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah berdasar Wilayah Sungai, meliputi:

- a. Pembangunan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung yaitu Bendungan Babakan di Kabupaten Brebes.
- b. Pembangunan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Pemali Comal meliputi :
 1. Bendungan Bantarkawung di Kabupaten Brebes;
 2. Bendungan Ki Gede Sebayu dan Bendungan Jatinegara di Kabupaten Tegal;
 3. Bendungan Krandegan di Kabupaten Pekalongan;
 4. Bendungan Siring, Bendungan Lumeneng, Bendungan Bantarsari dan Bendungan Karanganyar di Kabupaten Pematang.
- c. Pembangunan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Bodri Kuto meliputi Bendungan Kedungsuren, Bendungan Cening, Bendungan Kedung Boto, Embung Bodri Hulu, Embung Suroloyo dan Embung Bluwah di Kabupaten Kendal.
- d. Pembangunan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Jratunseluna, meliputi :
 1. Bendungan Kedung Sapen, Bendungan Bandungharjo, Bendungan Ngemplak, Bendungan Gunung Wulan, Embung Tegalrejo, Embung Tirto, dan Embung Coyo di Kabupaten Grobogan.
 2. Bendungan Banjarrejo, Bendungan Kedungwaru, Bendungan Balong, Embung Suruhan, Embung Jurangjero, Embung Kedungwungu di Kabupaten Blora.
 3. Bendungan Pasedan, Bendungan Ronggo, Bendungan Gogek, Bendungan Panohan, Embung Pelemsari, Embung Sendangmulyo, Embung Kaliombo, Embung Sambiroto, Embung Mojosari, Embung Randugunting/Krikilan, Embung Trunggulunan dan Embung Gambiran di Kabupaten Rembang.
 4. Embung Pedak Gower, Embung Dung Buyut, Embung Dung Gudel, Embung Dung Kurungan, Embung Banyusumur I, Embung Banyusumur II, Embung Gua Buta di Kabupaten Pati.
 5. Waduk Logung, dan Embung Puyoh di Kabupaten Kudus.
 6. Bendungan Mundingan dan Bendungan Dolok di Kabupaten Semarang.
 7. Bendungan Babon, Bendungan Diponegoro, Bendungan Jatibarang, Bendungan Jragung, Embung Gogodalem, dan Embung Kandangan di Kota Semarang.

- e. Pembangunan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Bengawan Solo, meliputi :
 - 1. Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri;
 - 2. Bendungan Jipang di Kabupaten Blora;
 - 3. Bendungan Jlantah dan Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar.

- f. Pembangunan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Progo Opak Serang, meliputi Bendungan Citran, Bendungan Kartoharjo, Bendungan Tingal Kaloran/Setro, Bendungan Ngadirojo dan Bendungan Pasuruhan di Kabupaten Magelang

- g. Pembangunan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, meliputi;
 - 1. Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo;
 - 2. Bendungan Wanadadi dan Bendungan Maung di Kabupaten Banjarnegara;
 - 3. Bendungan Gintung di Kabupaten Purbalingga;
 - 4. Bendungan Kemit di Kabupaten Kebumen;
 - 5. Bendungan Tulis dan Bendungan Garung di Kabupaten Wonosobo;
 - 6. Bendungan Kesegeran di Kabupaten Banyumas.

- h. Pembangunan bendungan/waduk/embung pada Wilayah Sungai Citandui yaitu Bendungan Matenggeng di Kabupaten Cilacap.

Pasal 9

Rencana pembangunan bendungan/waduk/embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II a sampai dengan dengan Lampiran II e merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 10

- (1) Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Selain peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan:
- a. bencana alam skala besar;
 - b. perubahan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai di Jawa Tengah; dan/atau
 - c. perubahan regulasi, kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 81